



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Jombang, 20 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, alamat di Desa Danda Jaya RT. 006 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, tempat dan tanggal lahir Sungai Pantai, 9 Mei 1997, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Sungai Pantai RT. 004 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb, tanggal 21 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hlm. **1** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Rantau Badauh** Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/003/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas, hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

2.1 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 04 bulan di asuh oleh Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah semaksimal mungkin berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Termohon;
- Termohon gampang marah dan sering berkata kasar terhadap Pemohon;

4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 07 Oktober 2021, Termohon masih tetap tidak berubah dan tidak menurut ketika dinasihati oleh Pemohon, yang membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk pergi meninggalkan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

5. Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan untuk menyelamatkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dahi dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan cq. Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Mohammad Sahli Ali, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb tanggal 01 November 2021 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Mohammad Sahli Ali, S.H. tanggal 01 November 2021 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Oktober 2021 para pihak telah melakukan mediasi dan mediasi berhasil sebagian yang isinya yaitu apabila permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah sepakat terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai secara baik-baik;
2. Hak Pengasuhan anak berada pada Termohon selaku ibu kandungnya serta Termohon tetap memberikan hak akses seluas-luasnya dan tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon;

Hlm. 3 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon memberikan biaya hidup kepada anak Pemohon dan Termohon yakni ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Nafkah anak tersebut dibayarkan Pemohon melalui Termohon setiap bulannya;
4. Pemohon akan memberikan kepada Termohon, uang iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Pemohon akan memberikan kepada Termohon, mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 10 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh sampai pisah;
- Bahwa benar selama pernikahan kami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 4 bulan di asuh oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun yang benar adalah sejak tanggal 16 September 2021;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang benar adalah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon memiliki usaha sembako yang dijalankan oleh Pemohon dan Termohon, hasil dari usaha itulah yang digunakan untuk belanja Termohon;

Hlm. 4 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah masalah hutang piutang yang dibuat Pemohon namun tidak selesai hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon mempunyai utang kepada distributor rokok sebesar 20 juta ditambah barang lain. Termohon minta Pemohon mencari solusi membayar hutang tersebut Setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, kemudian datang lagi dengan membawa uang 10 juta yang kemudian Termohon bayarkan namun masih ada sisa hutang yang belum selesai yang membuat kami masih bertengkar bahkan pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemohon menjatuhkan talak dihadapan ayah Termohon;
- Bahwa benar Termohon gampang marah dan berkata kasar karena Pemohon tidak bisa bertanggungjawab dalam mencari solusi dari permasalahan hutang tersebut;
- Bahwa benar, pada bulan 7 Oktober 2021 terjadi puncak pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon sendiri yang memilih untuk berpisah, sejak itu pula antara Termohon dan Pemohon berpisah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa keinginan Pemohon bercerai tersebut Termohon terima, karena keingin untuk bertahan membina dan kumpul lagi dalam rumah tangga sudah sulit;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon jika Pemohon tetap memenuhi kesepakatan bersama dalam mediasi yaitu Pemohon akan memberi nafkah 1 orang anak, dan Pemohon memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar yang telah disepakati bersama dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, serta Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebagaimana disepakati;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hlm. 5 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, Nomor 0027/003/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan PND Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Desa Danda Jaya RT.08 RW.02 Kecamatan rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai satu orang anak tetapi sejak bulan September 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Pemohon 3 kali pulang ke rumah orang tuanya, dan menurut cerita Pemohon karena Termohon menganggap Pemohon tidak memberi nafkah padahal Pemohon tiap hari bekerja memasarkan barang dan

Hlm. 6 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga karena masalah hutang yang padahal sudah dibayar oleh ibu Pemohon sebesar 10 juta rupiah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besar hutang yang menjerat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Sungai Pantai RT.04 Kecamatan rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai satu orang anak tetapi sejak bulan September 2021 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Pemohon tidak jujur masalah keuangan dan Pemohon mempunyai banyak hutang namun tidak menemukan solusi untuk membayarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besar hutang yang menjerat Pemohon dan Termohon;

Hlm. 7 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Pemohon dan Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, dan atas pemanggilan tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan dan Termohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hlm. 8 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, domisili Pemohon dan Termohon berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik di persidangan dan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator Mohammad Sahli Ali, S.H.I (hakim Pengadilan Agama Marabahan) akan tetapi dari laporan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa permohonan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian, sebab Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah semaksimal mungkin berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Termohon dan Termohon gampang marah dan sering berkata kasar terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut namun dengan penyebab sebenarnya adalah masalah hutang yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemohon, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan

Hlm. 9 dari 16
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak jujur masalah keuangan dan Pemohon mempunyai banyak hutang namun tidak menemukan solusi untuk membayarnya serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hlm. **10** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian hanya berasal dari keterangan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Maret 2019;
- Bahwa sejak bulan September 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menganggap Pemohon tidak memberi nafkah padahal Pemohon tiap hari bekerja memasarkan barang, Pemohon tidak jujur masalah keuangan serta Pemohon mempunyai banyak hutang namun tidak menemukan solusi untuk membayarnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2021, sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hlm. **11** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2021 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung, serta kedua belah pihak pun telah sama-sama berketetapan hati untuk mengakhiri rumah tangganya dan berpisah. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dengan Termohon berpisah. Dengan demikian akan terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas sejalan dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

Hlm. **12** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, oleh sebab itu dalam hal telah tidak memungkinkan lagi Pemohon dan Termohon disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon, melainkan semata-mata hanya demi kebaikan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi tertanggal 8 November 2021 antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan sebagai akibat talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Dengan demikian, kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan sah dan Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. **13** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 4 bulan berada di bawah pengasuhan/*hadhanah* Termohon dengan tetap memberi akses/kemudahan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 4 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon hingga anak tersebut berusia dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 5.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 5.2 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para pihak oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Hlm. **14** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Almini Hadiah, S.H

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Hlm. **15** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. **16** dari **16**
Putusan 413/Pdt.G/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)